

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3337/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Achmad Dian Negara Nasution bin Achmad Nukman Halim Nasution**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'ie terhadap Termohon (**Devira Mahendradhata binti Sam Sukarno Sjahrir Kris Liogu**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 75.000.000,00,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 2. Mut'ah berupa (satu) unit mobil dengan merk Honda, type Freed, tahun 2014 Nomor Plat Polisi : B 2917 STS;
 4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut diatas pada angka 3.1. dan 3.2. sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
 5. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon selebihnya ;
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);